BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN UANG DENGAN JUMLAH YANG TIDAK SAMA JIKA DIKAITKAN DENGAN PEMAHAMAN PARA PELAKU

A. Analisis Terhadap Praktik Penukaran Uang Dengan Jumlah Yang Tidak Sama

Berdasarkan data yang terdapat pada bab sebelumnya, terkait dengan praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Menurut analisis penulis bahwa, praktik ini merupakan tukar menukar uang, karena tidak adanya unsur tawar menawar seperti halnya jual beli. Praktik penukaran uang ini juga merupakan bagian dari muamalah yang hukum asalnya adalah boleh. Karena tidak ada nash yang secara khusus melarang praktik penukaran uang ini. Yang dilarang hanyalah transaksi barang riba yang harus dilakukan secara kontan dan seimbang.

Tukar menukar uang merupakan salah satu cara manusia untuk bisa mempermudah dalam mencari uang *receh* atau uang logam, bisa juga uang pecahan dari uang kertas. Pada bab III penulis sudah menjelaskan tentang praktik tukar menukar uang yang ada di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pemilik usaha penukaran uang sudah menjadikan penukaran uang itu sebagai biaya kehidupannya sehari-hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keluarganya. Sedangkan penukar uang itu hanya memanfaatkan tempat penukaran uang, karena sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Bahwa praktik penukaran uang itu adalah kegiatan memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang, seperti halnya jual beli. Hanya saja dalam penukaran ini obyek yang digunakan adalah uang, dalam Islam penukaran uang itu biasa dinamakan dengan *al ṣarf*. Sistem yang digunakan pada penukaran uang ini seperti pengurangan untuk penukar uang dan mendapatkan tambahan bagi pemilik usaha penukaran uang. Telah dijelaskan sebelumnya, penukaran uang ini yang mana jika menukarkan uang kertas Rp 1.000 akan mendapatkan uang logam atau uang *receh* Rp 900.

Dalam praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu, bisa dikatakan ada yang memenuhi syarat tersebut dan ada tempat yang belum memenuhi syarat. Karena dalam melakukan akad kurang terbuka terhadap penukar uang, tentang kekurangan uang yang penukar dapatkan dan tambahan yang didapatkan oleh pemilik usaha penukaran uang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Dengan Jumlah Yang Tidak Sama Jika Dikaitkan Dengan Pemahaman Para Pelaku

Ketiga pemilik usaha penukaran uang menjelaskan bahwa kekurangan yang didapatkan oleh penukar dan tambahan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik usaha penukaran uang itu seolah-olah keuntungan yang didapatkan oleh pemilik usaha penukaran uang. Jasa dari pekerjaan yang telah dilakukan setiap hari. Pemilik usaha penukaran uang ini menyediakan untuk orang-orang ziarah yang belum membawa uang logam atau uang *receh* untuk diberikan kepada pengemis-pengemis dan untuk mengisi kotak amal.[1]

Dalam penelitian penulis terdapat 6 (enam) orang yang belum banyak memahami tentang hukum dalam penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu. Mereka beranggapan tidak pernah ada masalah dengan penukaran uang tersebut. Terdapat 3 (tiga) orang yang sudah faham akan hukum sebenarnya dalam penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama, tetapi karena pemilik usaha penukaran uang tersebut juga bekerja, maka kekurangan yang didapatkan oleh penukar dan tambahan yang didapatkan oleh pemilik usaha penukaran uang tersebut dianggaplah sebagai upah menunggunya pemilik usaha penukaran uang tersebut.

Dari pemahaman para penukar uang atau pemilik usaha penukaran uang, bahwa penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu adalah upah pemilik usaha penukaran uang. Untuk lebih memperjelas kesesuaian dengan hukum Islam, penulis akan

[1] Marinten, Pemilik Usaha Penukaran Uang, *Wawancara*, Tanggal 2 april 2017, Pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan dengan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan akad *ujrah*.

Adapun jika dilihat dari pengertian upah (*ujrah*) itu adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterima.[2] Dalam sistem penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu adalah upah pemilik usaha penukaran uang bisa dikatakan benar, karena penukar uang juga bisa memanfaatkan uang logam atau uang *receh* tersebut.

Telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa upah yang akan diberikan itu harus diketahui oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, oang yang mendapatkan upah itu tidak kehilangan apa yang seharusnya dia dapatkan. Karena bekerja untuk membiayai kebutuhan kehidupan keluarga itu merupakan suatu kewajiban. Terdapat juga dalil yang menerangkan tentang upah. Diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas:

إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَ، وَلَوْ كَانَ حَرَمًا (وَفِى رِوَايَةٍ : وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً) لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya: "Rasulullah SAW pernah berobat bekam dan memberikan kepada orang yang membekamnya, upahnya dan memasukkan obat ke hidun. Seandainya hal itu haram (Dalam riwayat lain: seandainya beliau tahu keharamannya) tentu beliau tidak memberikannya."[3]

[2] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 44

[3] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhori (Imam Bukhari), *Shahih Bukhari*. (t.tp., shahih: t.t), Hadith: 2118, 1247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith tersebut memperbolehkan adanya pengupahan, karena orang yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan upah, kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Islam, maka pengupahan tersebut tidak diperbolehkan, Rasulullah sendiri melakukan pengupahan.

Upah itu bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[4] tidak ada paksaan diantara kedua pihak dalam melakukan akad, mengetahui dengan jelas kemanfaatan dari upah tersebut, obyek dalam akad diserahterimakan pada saat akad, upah tersebut diserahterimakan dan bermanfaat, dan yang terakhir adalah status kemanfaatan dari upah tersebut yang diperbolehkan tidak yang diharamkan. Syarat-syarat ini harus terpenuhi agar dalam melakukan akad itu bisa sah.

Sedangkan dalam melakukan akad tersebut, terdapat juga rukun *ujrah* yang harus dipenuhi, diantaranya adalah: *mu'jir* (orang yang memberikan upah), *musta'jir* (orang yang menerima upah). Dalam penelitian ini *mu'jir* adalah penukar uang dan *musta'jir* adalah pemilik usaha penukaran uang. Yang mana penukar uang itu membutuhkan uang logam atau uang *receh* dan pemilik usaha penukaran uang itu yang menyediakan uang logam atau uang *receh* tersebut, dengan mendapatkan imbalan dari penukar uang untuk jasa

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pekerjaan tersebut. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus baligh dan berakal. Untuk bisa melakukan akad *ujrah* maka harus bisa memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan.[5]

Dalam penjelasan di bab sebelumnya itu terdapat 3 (tiga) orang yang sudah faham akan hukum dalam penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu tidak diperbolehkan dan ada 2 (dua) orang yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Karena penukar itu merasa bahwa dalam penukaran uang itu harus sama jumlahnya meskipun jenis uangnya berbeda. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Seperti dijelaskan dalam hadith.

لَاتَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه البخارى ومسلم

Artinya: "Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan." (HR Bukhari dan Muslim)[6]

Dalam Islam kata lain dari penukaran uang itu bisa masuk dalam teori *al-ṣarf*. Penukaran uang itu bisa sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun. Syarat dari penukaran uang itu adalah

[5] Abdur Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 143.
[6] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhori (Imam Bukhari), *Shahih Bukhari*. (t.tp., shahih: t.t), Hadith: 2031, 1196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum kedua pihak itu berpisah harus sudah diserah terimakan barang tersebut, apabila yang dipertukarkan itu mata uang maka harus sama, maksudnya adalah kualitas atau kuantitasnya itu harus sama tidak ada yang lebih atau kurang dalam nilai harganya, tidak boleh adanya *khiyaar* syarat, dan harus tunai.

Adapun rukun dalam melakukan akad *al-ṣarf* adalah adanya penjual (*ba'i*) yang mana dalam praktik penukaran uang ini biasa dinamakan pemilik usaha penukaran uang, adanya pembeli (*musytari*) yang biasanya dikatakan dengan penukar uang. Adanya objek akad, dalam praktik penukaran uang ini adalah uang yang digunakan untuk tukar menukar, dan adanya ijab dan qabul.

Jika pemilik usaha penukaran uang tersebut menjelakan terlebih dahulu tentang kekurangan yang didapatkan oleh penukar uang tersebut adalah upah untuk pemilik usaha penukaran uang, maka dalam Islam penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama tersebut diperbolehkan. Dalam Islam akad yang dipergunakan adalah akad *ujrah*.

Sedangkan dalam sistem penukaran yang tidak ada kejelasan dalam melaksanakan akad penukaran uang tesebut, sehingga pihak penukar uang tidak faham manfaat terhadap kekurangan yang didapatkan dari hasil penukaran uang tersebut, karena yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa dalam penukaran uang itu harus sama jumlah nilainya, dan penukar uang merasa dirugikan akan kekurangan itu, maka dalam Islam praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu tidak diperbolehkan. Islam biasanya menyebutkan dengan akad *al-ṣarf*. Yang mana dalam penukaran uang itu harus sama jumlahnya, meskipun bentuk barangnya berbeda.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang syarat-syarat dalam menukarkan uang (*al-ṣarf*), diantaranya adalah terdapat serah terima diantara kedua belah pihak sebelum berpisah, apabila mata uang maka harus sama jenisnya, tidak ada *khiyaar* syarat, dan yang terakhir tidak boleh ada tenggang waktu.

Dilihat dalam segi rukun *al-ṣarf*, pelaku akadnya ada, seperti penjual dan pembeli, objek akadnya dan ijab qabul sudah sesuai. Penulis menyimpulkan bahwa kekurangan seperti iu bisa saja dikatakan sebagai riba, karena dalam akad *al-ṣarf* itu harus sama jumlah nilainya. Jika tukar menukar uang kertas dengan uang logam atau uang *receh* tetap dengan jumlah yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id